



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasannya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 telah selesai tujuan agar kiranya eksistensi, visi, misi, program dan kegiatan yang akan direncanakan pada periode 2023-2026 dapat terarah dan didokumentasikan dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan dengan Rencana Strategis yang telah terinci dengan target/sasaran program dan kegiatannya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana telah memiliki rencana-rencana yang terukur dan dapat mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan dimaksud pada setiap periode waktu tertentu, termasuk dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Demikian Rencana Strategis ini, dibuat agar kiranya dapat bermanfaat secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

Rumbia, 2022

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA,



RAMSI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 198601 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.1 Kepala Dinas	15
2.1.2 Sekretaris Dinas	15
2.1.3 Kepala Bidang Lalu Lintas dan	16
2.1.4 Kepala Bidang Prasarana	17
2.1.5 Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	18
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3.1 Transportasi Darat	23
2.3.2 Transportasi Laut.....	29
2.3.3 Kinerja Pelayanan Sektor Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara	44
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.....	44
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023	47
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana	48
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana.....	48
3.4.2	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)	54
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	58
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	59
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
5.1	Strategi	62
5.2	Arah Kebijakan	62
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
BAB VIII	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023	20
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.....	24
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.....	25
Tabel 2.4	Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.....	31
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	38
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana terhadap pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	43
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	46
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	48
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	54
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	56

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	63
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	14
Gambar 2.2	Kondisi Pegawai Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) Tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Kabupaten Bombana meliputi :
(1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Peraturan Bupati Kabupaten Bombana tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor

53 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan R.I tahun 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bombana.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2023-2026. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bombana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk kurun waktu Tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

Adapun, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana sebagai berikut :

1. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana;
3. Menetapkan target indikator kinerja dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; landasan hukum yang menjadi ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah; maksud dan tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah; sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; Telaahan Rencana Pembangunan Daerah; Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana; Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan. Perangkat Daerah dalam Empat tahun mendatang, dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam Empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam Empat Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan sebagai berikut :


1. Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
5. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
8. Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan kabupaten;

9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
13. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
14. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
15. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
16. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten;
17. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
18. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;

19. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
20. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan Kapal;
21. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
22. Penetapan rencana induk, daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
23. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
24. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
25. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
26. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
27. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
28. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
4. Bidang Prasarana;
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah

2.1.2 Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum. Adapun fungsi dari Sekretariat adalah :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang/milik kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi 2 Seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi bidang angkutan dan terminal.

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas dan Angkutan adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4 Kepala Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan. Bidang Kepelabuhanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kepelabuhanan membawahi 2 Seksi yaitu Seksi Pembangunan Pelabuhan, Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan. Adapun fungsi dari Bidang Kepelabuhanan adalah :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan; dan
- d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.5 Kepala Bidang Angkutan Perairan

Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan perairan. Bidang Angkutan Perairan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 Seksi yaitu Seksi Angkutan Laut dan Seksi Angkutan Penyeberangan. Adapun fungsi dari Bidang Angkutan Perairan adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023 berjumlah 38 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut Golongan :

- Golongan I : -
- Golongan II : 13 Orang
- Golongan III : 21 Orang
- Golongan IV : 4 Orang

b. Menurut Pendidikan

- Pasca Sarjana : 5 Orang
- Sarjana : 20 Orang
- Diploma : 3 Orang
- SLTA : 10 Orang
- SLTP : -

c. Menurut Eselon

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 Orang
- Eselon IV : 8 Orang
- Non Eselon : 25 Orang

d. Menurut Status

- PNS : 38 Orang
- Non PNS : 91 Orang

Adapun pegawai pendukung atau tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023 berjumlah 91 orang.

Sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel
2.1

Nilai Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2023

No.	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Nilai Aset (Ribuan Rp.)
1.	Tanah	1	Unit	85.414,50
2.	Peralatan dan Mesin	577	Unit	7.602.277,93
3.	Gedung dan Bangunan	484	Unit	13.166.780,98
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	21	Unit	33.740.566,03
5.	Aset Tetap Lainnya	38	Unit	760.980,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6	Unit	246.430,00

Sumber : Simda Barang Dinas Perhubungan Kab. Bombana Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pula mobilitas masyarakat, yang berdampak pada semakin luasnya kawasan terbangun dan semakin beragamnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Sektor Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, dan juga sebagai sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah berdampak pada meluasnya kawasan terbangun dan menyebarnya lokasi pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dengan semakin meningkat dan menyebarnya kebutuhan kehidupan penduduk, maka akan bertambah pula permintaan perjalanan untuk melayani peningkatan aktivitas pergerakan orang dan barang. Aktivitas pergerakan ini mutlak memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Wilayah Kabupaten Bombana mulai dihadapkan pada situasi dimana transportasi penumpang angkutan umum menjadi prioritas utama dalam pelayanan pergerakan perjalanan masyarakat. Hal ini diindikasikan dari penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat dan memperlihatkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap lingkungan, ekonomi, psikologi pengendara, dan sistem keamanan dan kenyamanan di jalan raya.

Saat ini Kabupaten Bombana juga merupakan tujuan investasi pada bidang pertambangan dan perkebunan serta pariwisata. Dengan kondisi akses jaringan jalan yang belum baik dan konektivitas antar tujuan yang belum memadai, merupakan salah satu faktor yang menghambat mobilitas perjalanan masyarakat dan wisatawan. Dan rendahnya pelayanan transportasi yang layak, efisien dan ekonomis, merupakan kendala bagi masyarakat khususnya para wisatawan untuk dapat mengakses tujuan-tujuan yang mereka kehendaki.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bombana mengembangkan angkutan umum di Kabupaten Bombana dan kawasan sekitarnya secara lebih serius untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta keterjangkauan biaya perjalanan di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ada sehingga dapat terjangkau dan efektif. Pengembangan sistem transportasi terpadu ini dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bombana. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan prioritas pengembangan transportasi.

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya disajikan pada Tabel 2.2

2.3.1 Transportasi Darat

a. Kinerja Sarana dan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum

Pengaturan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bombana memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi serta mewujudkan konektivitas dan integrasi regional dan nasional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi dan dijabarkan oleh Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ). Sejalan dengan itu, dibutuhkan sebuah rangkaian sistem, sarana dan prasarana angkutan jalan yang efektif dan efisien yang dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Hingga saat ini, pelayanan angkutan jalan Kabupaten Bombana masih didominasi oleh layanan angkutan jalan konvensional. Jenis layanan angkutan ini diisi oleh armada bus kecil. Pengelolaan dilakukan secara individual dan orientasi pelayanan masih menggunakan paradigma kejar setoran, belum sampai kepada upaya memberikan rasa nyaman dan aman kepada para penumpang.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Bombana

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	-	106,079	-	113,505	121,45	129,951	139,048	148,781	110.550	120.123	122.467	131.897	136.432	0,94	0,93	0,92	0,96	0,97
2.	Rasio ijin trayek (per 10.000) penduduk (%)	-	0,252	-	0,262	0,272	0,283	0,295	0,306	0,261	0,269	0,274	0,286	0,29	0,84	0,87	0,91	0,92	0,98
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum (Buah)	-	415	-	540	701	912	1185	1541	501	604	807	967	1004	1,2	1,34	1,2	1,3	1,4
4.	Jumlah Jumlah Pelabuhan dan Terminal (Unit)	-	9	-	9	10	12	13	15	7	8	9	11	14	0,84	0,93	1,2	1,47	1,7
5.	Jumlah Angkutan laut/terminal bis (%)	-	90	-	104	119	137	157	181	95	107	112	137	170	1,1	1,37	1,45	1,58	1,72
6.	Jumlah angkutan darat (Unit)	-	1049	-	1206	1387	1595	1835	2110	1126	1336	1778	1489	1910	1,2	1,27	1,35	1,48	1,62
7.	Kepemilikan KIR angkutan Umum (%)	-	60,15	-	64,36	68,87	73,69	78,85	84,37	62,05	66,98	70,84	73,90	82,43	1,3	1,47	1,5	1,68	1,72
8.	Pemasangan Rambu-rambu (%)	-	22,75	-	27,3	34,13	44,36	57,67	74,97	25,3	30,13	40,36	50,76	70,97	1,4	1,7	1,5	1,68	1,72

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
 Kabupaten Bombana

Urutan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DINAS																	
Pendapatan Asli Daerah	329.900.000	515.600.000	1.095.600	1.927.016.000	1.097.016.000	330.076.000	469.849.000	640.550.500	893.669.500	328.576	100,05%	91,13%	58,42%	68,90%	29,95%	774.125.520	466.894.715
BELANJA DINAS	6.943.505.000	8.982.275.520	10.100.308.517	8.385.627.348	9.795.503.373	1.578.843.587	8.259.636.669	8.158.375.320	7.946.391.247	22.552.781.517	22,74%	91,73%	96,23%	94,76%	93,44%	8.841.443.952	9.699.205.668
Belanja Tidak Langsung	1.653.469.000	1.877.501.849	1.657.041.000	2.427.712.135	2.858.608.580	1.578.843.587	1.676.641.497	1.654.630.012	2.318.148.983	2.640.160.368	95,49%	89,30%	99,85%	95,49%	92,36%	2.094.866.513	1.973.684.889
1. Belanja Pegawai	1.653.469.000	1.877.501.849	1.657.041.000	2.427.712.135	2.858.608.580	1.578.843.587	1.676.641.497	1.654.630.012	2.318.148.983	2.640.160.368	95,49%	89,30%	99,85%	95,49%	92,36%	2.094.866.513	1.973.684.889
Belanja Langsung	5.290.036.000	7.104.773.671	8.443.267.517	5.957.915.213	6.936.894.793	n/a	6.582.995.172	6.503.745.308	5.628.242.264	19.912.621.149	0,00%	92,37%	95,51%	94,47%	93,88%	6.746.577.439	9.656.900.973
1. Belanja Pegawai	1.297.300.000	998.000.000	350.880.750	395.760.000	313.560.000	n/a	997.870.000	348.460.000	393.960.000	313.560.000	0,00%	97,98%	99,31%	99,55%	100,00%	671.100.150	513.462.500
2. Belanja Barang & Jasa	1.143.256.000	1.386.976.200	1.766.687.667	2.211.135.493	1.492.781.793	n/a	1.220.770.172	173.422.508	2.172.894.464	14.888.660.699	0,00%	88,02%	98,16%	98,27%	99,72%	1.600.167.431	4.613.936.961
3. Belanja Modal	2.849.480.000	4.719.797.471	6.325.699.100	3.351.019.720	5.130.553.000	n/a	4.364.355.000	5.981.862.800	3.061.387.800	4.710.400.450	0,00%	92,47%	94,56%	91,36%	91,81%	4.475.309.858	4.529.501.513

Keberadaan angkutan umum merupakan salah satu sarana penting dalam pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Tidak adanya pilihan lain yang lebih murah menjadikan angkutan umum merupakan pilihan utama dalam melakukan perjalanan. Khusus pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, angkutan umum merupakan sarana penting dalam melakukan aktifitas. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Bombana, angkutan umum merupakan pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan perjalanan. Lingkup sistem angkutan umum dan terminal dalam skala pengembangan jaringan transportasi wilayah Kabupaten Bombana adalah untuk memperoleh rekomendasi sistem jaringan angkutan umum dalam kota yang hirarkinya disesuaikan idealisasi sistemnya dengan memperhatikan kebutuhan perjalanan/trayek yang dilayaninya. Selain itu, juga memperhatikan angkutan umum antara kota (AKAP, AKDP dan ANGDES) yang ada. Perencanaan angkutan umum yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi sistem terminal yang tersinkronisasikan dan terpadu dengan jaringan trayek angkutan umum yang beroperasi secara efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan wilayah. Sedangkan angkutan penumpang lainnya adalah angkutan umum penumpang tidak dalam trayek meliputi: angkutan sewa dan ojek.

Selain itu pula tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bombana cukup signifikan yakni pada Tahun 2013 sebanyak 76 kejadian yang kemudian menurun menjadi 52 kejadian di Tahun 2014 dan pada

Tahun 2015 meningkat menjadi 63 kejadian. Menyikapi hal tersebut, maka dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindakan preventif kejadian laka lalin seperti: Kegiatan gakum yang dilaksanakan bersama dengan kepolisian, sosialisasi tertib berlalu lintas dan taat peraturan perundangan kelalu lintasan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana mengupayakan agar tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bombana terus mengalami penurunan dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas dan melakukan diklat teknis bidang perhubungan.

b. Kinerja Prasarana Angkutan Penumpang Umum

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Ditinjau dari sistem jaringan transportasi secara keseluruhan, terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. Dengan demikian terminal merupakan komponen utama dalam sistem jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting.

c. Kinerja Angkutan Barang

Kabupaten Bombana yang telah menjadi salah satu kawasan pertambangan dan perkebunan berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kendaraan di wilayah

Kabupaten Bombana. Seiring dengan itu, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana kelancaran transportasi angkutan barang sangat diutamakan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini permasalahan transportasi angkutan barang di wilayah Kabupaten Bombana sangat kompleks diantaranya adalah angkutan barang yang membawa muatan berlebih/overtonase (mengangkut pasir basah, mengangkut batu gunung, mengangkut bahan semen).

Maka dari itu, peran terminal angkutan barang sangat penting dalam mengatasi permasalahan angkutan barang. Terminal angkutan barang merupakan kontrol penyelenggaraan angkutan barang yang digunakan sebagai tempat bongkar muat kendaraan barang yang tidak memiliki gudang. Terkait dengan kendaraan barang yang tidak melakukan bongkar muat di terminal tersebut, diijinkan bongkar muat pada gudang-gudangnya sendiri, selama tidak melakukan aktivitas di badan jalan. Aktivitas bongkar muat di badan jalan tentu saja akan memberikan dampak terhadap kapasitas jalan.

Pemerintah Kabupaten Bombana akan menyusun rencana pembangunan terminal angkutan barang untuk mengatasi permasalahan angkutan barang. Kajian terminal angkutan barang ini diharapkan dapat bermanfaat dan berfungsi dalam penentuan lokasi terminal angkutan barang di wilayah Kabupaten Bombana, mengingat setiap tahun terjadi peningkatan jumlah angkutan barang dan belum adanya tempat

perhentian resmi, sehingga memang sangat diperlukan keberadaan terminal sebagai salah satu pelayanan transportasi secara regional yang dapat diharapkan mengantisipasi kesemrawutan lalu lintas di ruas jalan di Kabupaten Bombana.

2.3.2 Transportasi Laut

Pada prinsipnya urusan pemerintahan bidang perhubungan laut meliputi pelayanan, keselamatan, aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan. Ruang lingkup pelayanan yang menjadi urusan pemerintahan daerah adalah rekomendasi perijinan perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, ekspedisi muatan kapal laut dan tally. Ruang lingkup keselamatan pelayaran meliputi pengamanan alur lalu lintas laut dan pengawasan terhadap navigasi laut melalui kegiatan inspeksi angkutan laut, sekaligus pemantauan terhadap lingkungan pelabuhan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bombana.

Ruang lingkup aksesibilitas meliputi pemenuhan untuk mendapatkan kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat ketempat lainnya dengan mudah melalui alternatif-alternatif pilihan moda transportasi laut yang akan digunakan. Ruang lingkup kapasitas pelabuhan di wilayah Kabupaten Bombana terdiri dari pelabuhan pengumpan lokal dan pengumpan regional. Guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi laut, di wilayah Kabupaten Bombana terdapat : 1 pelabuhan pengumpan regional, 8 pelabuhan

pengumpan lokal, 6 dermaga rakyat, 3 pelabuhan penyeberangan dan 9 terminal khusus. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transportasi di Kabupaten Bombana.

2.3.3 Kinerja Pelayanan Sektor Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan salah satu perangkat daerah yang mengelolah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum :

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Retribusi Jasa Usaha :

- Retribusi Jasa Terminal;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi Izin Trayak

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran Tahun 2023 yaitu :

Tabel 2.4
Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan TA. 2022

NO	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (Rp.)
1.	Retribusi Jasa Umum - Retribusi Penyediaan	300.000.000	222.945.000	74,31

	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
2.	Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	21.000.000	26.942.000	128,29
	- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	151.000.000	135.460.000	89,70
3.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000.000	1.076.453.600	107,64
Jumlah Total		1.472.000.000	1.461.800.000	99,31

Penggunaan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana TA. 2022 adalah sebesar Rp. 17.913.563.135,- yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal yaitu :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 8.345.097.485,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 9.568.465.650,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan utama yang perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana mengingat banyaknya penumpang angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang beralih menggunakan kendaraan pribadi atau sepeda motor dan angkutan sewa penumpang umum dalam trayek perlu disediakan terminal

Type C. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan Umum. Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yang mencoba melengkapi sarana dan prasarana pelayanan transportasi dasar.



BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Bombana, yang beribukota di Kecamatan Rumbia, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis, Kabupaten Bombana terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan dengan titik koordinat $4^{\circ} 22' 59,4''$ LS – $5^{\circ} 28' 26,7''$ LS (sepanjang + 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara $121^{\circ} 27' 46,7''$ BT – $122^{\circ} 10' 9,4''$ BT (sepanjang + 154 km) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone; dan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Kabupaten Bombana mempunyai keunggulan kompotitif jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, dilihat dari posisi geostrategi Kabupaten Bombana berada di jalur lalu lintas di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi bagian Tenggara dan letaknya di Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone sehingga Kabupaten Bombana sebagai pintu gerbang Provinsi Sulawesi Tenggara bagian Tenggara dan Selatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Sebagai wilayah yang akses ekonominya terbuka Kabupaten Bombana menjadi daerah yang dapat menarik investasi dibidang pertambangan dan perkebunan.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediannya sarana dan prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dimaksudkan untuk mengetahui

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (*Self Evaluation*). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

A. Terkait terbatasnya konektivitas antar wilayah dan antar moda;

Terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi *top priority*;

B. Terkait rendahnya keselamatan dan ketertiban transportasi;

1. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengemudi dan kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase;
2. Semakin berkurangnya jumlah angkutan umum dan semakin mudahnya orang membeli kendaraan bermotor sehingga perlu

peningkatan kinerja angkutan serta terobosan terhadap moda angkutan;

3. Rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah;
 4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sehingga pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal;
 5. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ruas jalan seperti marka, rambu-rambu, paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan masih adanya aksi pencurian dan perusakan;
 6. Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengendalian angkutan barang, faktor yang mempengaruhi kendaraan yang melintas di ruas jalan kecenderungan overloading dan menggunakan moda bukan untuk peruntukannya.
- C. Terkait belum optimalnya pelayanan dasar jasa perhubungan;
1. Kurang optimalnya pelayanan dasar jasa transportasi, faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sosialisasi tentang pelayanan dasar jasa transportasi;
 2. Penataan prasarana transportasi, adapun faktor yang mempengaruhi adalah belum terpenuhinya fasilitas transportasi pendukung sesuai kebutuhan.

3. Keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar moda masih rendah.

Selain itu diidentifikasi permasalahan pada lingkungan eksternal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perlunya pemantapan sistem transportasi dan konektivitas antar wilayah.	belum optimalnya pelayanan angkutan umum dan ketersediaan fasilitas dan prasarana perhubungan masih terbatas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya perencanaan dan sistem jaringan transportasi; 2. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek; 3. Belum optimalnya penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan dan pelabuhan.

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantu di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan Pemenuhan Konektivitas Wilayah antar Pulau dalam Kabupaten yang belum maksimal dan Ketersedian sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang masih kurang.

Infrastruktur merupakan moda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Sasaran strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

A. Terwujudnya Konektivitas Nasional meliputi sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi

B. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi meliputi sasaran :

- 1) meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian *on time performance* dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
- 2) tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
- 3) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

C. Meningkatnya Keselamatan transportasi meliputi sasaran :

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Tabel
3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Bombana berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Perhubungan beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
----	-------------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------

1.	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Perlengkapan jalan masih kurang ▪ Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; ▪ Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai; ▪ Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik 	Kurang anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
2.	Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda	Belum tersedia keterpaduan sistem transportasi antar moda	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
3.	Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang	Belum tersedianya terminal Tipe B dan C serta pergudangan	Keterbatasan anggaran	Komitmen PEMDA kerjasama dengan dinas perhubungan

3.3.1. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023

Visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan penyelarasan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Telaahan sasaran dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya sarana prasarana transportasi dasar	Sarana Prasarana Transportasi Dasar Belum Optimal	Kurang terintegrasi antara jaringan lintas angkutan barang dan penumpang daerah dan keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana
- 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arahan kebijakan ruang terhadap dokumen RTRW Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Mengacu pada RTRW Kabupaten Bombana, maka rencana pengembangan transportasi meliputi :

1. Jaringan prasarana lalu lintas, terdiri atas:
 - a. Terminal penumpang terdiri atas :
 - (1) Rencana Terminal penumpang tipe A terdapat di Kecamatan Lantari Jaya;
 - (2) Rencana Terminal penumpang tipe B terdapat Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah
 - (3) Rencana Terminal Penumpang Type C. terdapat di Kecamatan Poleang, Poleang Timur, Poleang Barat, Kabaena Barat dan Kabaena Timur
 - b. Rencana Terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya Tanjung Lakeni di Kecamatan Rumbia Tengah, Kelurahan Boepinang di Kecamatan Poleang, Kelurahan Dongkala di Kecamatan Kabaena Timur, Teluk Paria di Kecamatan Poleang Tengah dan Poleang Selatan, Pising di Kecamatan Kabaena Utara.
 - c. Rencana Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Rumbia

2. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:

a. Jaringan trayek angkutan orang terdiri atas :

(1) Trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas :

- (a) Tapuahi –Lantari Jaya- Terminal Baruga (Kota Kendari)
- (b) Bambaesa- Lantari - Terminal Baruga (Kota Kendari)
- (c) Boepinang -Lantari - Terminal Baruga (Kota Kendari)
- (d) Boepinang- Pomalaa (Kabupaten Kolaka)
- (e) Bambaesa- Pomalaa (Kabupaten Kolaka)
- (f) Tapuahi- Pomalaa (Kabupaten Kolaka)
- (g) Tapuahi-terminal Rate-Rate (Kabupaten Kolaka Timur)
- (h) Tapuahi-Pinanggo (Kabupaten Kolaka Timur)

(2) Trayek Angkutan Perkotaan Tapuahi –Lantari dan Tapuahi – Boepinang :

- (a) Tapuahi- Toburi
- (b) Tapuahi – Lantari Jaya
- (c) Bambaesa – Boepinang
- (d) Toari - Bambaesa
- (e) Toari – Boepinang

(3) Trayek angkutan Perdesaan

(4) Trayek Angkutan Jalan Perintis terdiri dari Batuawu - Teomokole – Dongkala

b. Jaringan Lintas Angkutan Barang

(1) Tapuahi – Kendari

- (2) Rencana trayek Tapuahi – Boepinang –Kolaka
3. Jaringan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan terdiri atas
 - a. Pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi terdiri atas Pelabuhan penyeberangan Sikeli – Pelabuhan penyeberangan Bira (Provinsi Sulawesi Selatan)
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Lintas Antar kabupaten/kota terdiri atas:
 - (1) Pelabuhan Penyeberangan Dongkala – Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka (Kabupaten Buton)
 - (2) Pelabuhan Penyeberangan Kampung Baru – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala – Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau (Kota Bau-Bau)
 - (3) Pelabuhan Penyeberangan Kampung Baru – Pelabuhan Penyeberangan Pajala (Kabupaten Muna Barat)
 - (4) Pelabuhan Penyeberangan Kampung Baru – Pelabuhan Penyeberangan Tondasi (Kabupaten Muna Barat)
 - c. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - (1) Rencana Pelabuhan Penyeberangan Puulemo–Rencana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pising
 - (2) Rencana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pising di Kecamatan Kabaena Utara
4. Sistem Jaringan Transportasi Laut

- a. Pelabuhan Pengumpan terdiri atas
 - (1) Pelabuhan Sikeli di Kecamatan Kabaena Barat
 - (2) Pelabuhan Boepinang di Kecamatan Poleang
 - (3) Pelabuhan Kasipute di Kecamatan Rumbia
 - (4) Pelabuhan Dongkala di Kecamatan Kabaena Timur
 - (5) Rencana Pelabuhan Paria di Kecamatan Poleang Tengah
 - (6) Rencana pelabuhan Tanjung Lakeni di Kecamatan Rumbia Tengah

- b. Dermaga Pelayaran Rakyat terdiri atas:
 - (1) Dermaga Pising di Kecamatan Kabaena Utara
 - (2) Dermaga Malandahi di Kecamatan Kabaena Utara
 - (3) Dermaga Toli-Toli di Kecamatan Kabaena Timur
 - (4) Dermaga Pongkalaero di Kecamatan Kabaena Selatan
 - (5) Dermaga Batuawu di Kecamatan Kabaena Selatan
 - (6) Dermaga Masaloka di Kecamatan Masaloka Raya
 - (7) Dermaga Lora di Kecamatan Mataoleo
 - (8) Dermaga Paria di Kecamatan Poleang Tengah
 - (9) Dermaga Larete di Kecamatan Poleang Tenggara
 - (10) Dermaga Puulemo di Kecamatan Poleang Timur
 - (11) Dermaga Bambiae di Kecamatan Poleang Timur
 - (12) Dermaga Pallimae di Kecamatan Poleang
 - (13) Dermaga Toari di Kecamatan Poleang Barat
 - (14) Dermaga Batu Sempe Kecamatan Mataoleo
 - (15) Dermaga Kampung Baru di Kecamatan Rumbiah Tengah

- c. Terminal Khusus terdiri dari
 - (1) Terminal khusus pertambangan di Tapuhaka Kecamatan Kabaena Timur
 - (2) Terminal khusus pertambangan di Malapulu Kecamatan Kabaena
 - (3) Terminal khusus pertambangan di Watukule Kecamatan Kabaena Selatan Selatan
 - (4) Rencana terminal khusus pertambangan Pongkalaero di Kecamatan Kabaena Selatan
 - (5) Rencana terminal khusus pertambangan Malandahi di Kecamatan Kabaena Utara
 - (6) Rencana terminal khusus pertambangan di Lengora Pantai di Kecamatan Kabaena Tengah
 - (7) Rencana terminal khusus pertambangan di Kecamatan Poleang Barat
 - (8) Rencana terminal khusus peti kemas di Teluk Paria Kecamatan Poleang dan Poleang Selatan
 - (9) Rencana terminal khusus Pertamina di Teluk Paria Kecamatan Poleang dan Poleang Selatan
 - (10) Rencana terminal khusus pendukung PLTU di Kecamatan

Poleang Selatan

5. Sistem Jaringan Transportasi Udara terdiri dari:

a. Rencana bandar udara perintis di Kecamatan Kabaena Utara

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait ugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara	Kesiapan infrastruktur pendukung sektor perhubungan	Banyak nya stakeholder dengan berbagai kepentingan	Komitmen yang kuat untuk mewujudkan

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul
2. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan
4. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul
5. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Bombana adalah pada Tabel 3.5

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Sebagai Faktor OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	Meningkatnya pencemaran udara dari sektor transportasi dengan bertambahnya jumlah kendaran bermotor yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim	Pengujian kendaraan bermotor belum dapat dilakukan	Tidak tersedia peralatan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) pengujian kendaraan bermotor
---	---	--	---	--

Kabupaten Bombana senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan transportasi karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan

pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Sarana prasarana transportasi yang kurang memadai;
2. Kurangnya dokumen perencanaan transportasi lokal kabupaten Bombana;
3. Minimnya fasilitas keselamatan transportasi;
4. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia;
5. Rendahnya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi;
6. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana transportasi; dan
7. Rendahnya pengawasan dan pengendalian jasa pelayanan transportasi.



Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2024 adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana

mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana adalah

Tujuan ke –1 yaitu “Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan” dengan sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator sasaran Indeks Konektivitas Wilayah;

Tujuan ke – 2 yaitu “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”, dengan sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran Nilai Sakip.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-3			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah		Indeks Konektivitas Wilayah	Persen	56,67	61,33	67,67	83,33
		Meningkatnya Konektivitas Internal Wilayah	Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan	Persen	56,67	61,33	67,67	83,33
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP	Point	74,5	75	75,5	76
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	Point	74,5	75	75,5	76



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada

strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang konektivitas wilayah

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penumpang, peti kemas dan pelabuhan penyeberangan; dan
2. Pembangunan dan Pengembangan terminal angkutan jalan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dengan RPJMD tercantum pada Tabel

5.1

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH)			
MISI 1 : Melanjutkan Percepatan Infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Konektivitas Internal Wilayah	Meningkatnya Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan Umum	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang konektivitas dalam wilayah Kabupaten Bombana	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dibuat untuk merealisasikan sasaran yang direncanakan dengan ukuran indikator untuk mencapai tujuan dan untuk evaluasi seberapa besar pencapaian pembangunan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bombana.

Adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tercantum pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan
 Kabupaten Bombana

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1.	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.5.7	Penyediaan Bahan/Material
1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.3	Pengadaan Mebel
1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.5	Pengadaan Aset Tak Berwujud
1.6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.1.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.1.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota
2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.3.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2.3.2	Pembangunan Gedung Terminal
2.3.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.3.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2.3.5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
2.4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5.6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
2.5.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.5.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.6.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.6.2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
2.7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.7.1	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2.7.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2.7.3	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2.8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.8.1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
2.8.3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.8.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2.8.5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.8.6	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2.9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.9.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Oran dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.9.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
2.10.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

2.11	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah
2.11.1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.11.2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah
2.11.3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
3.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
3.2	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili
3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.3.2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.4	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.4.1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.4.2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.4.3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

3.5	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
3.5.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
3.5.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
3.6	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
3.6.1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
3.6.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
3.7	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
3.7.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			Satuan	2023	2024	2025		2026
1.	Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan	80	Persen	56,67	61,33	67,67	83,33	83,33
2.	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	72,39	Persen	74,5	75	75,5	76	76



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017– 2022 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017–2022 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang dan Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Bombana. Dengan telah disepakatinya renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Bombana yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud

LAMPIRAN

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Konektivitas Internal Wilayah				Meningkatnya Konektivitas Wilayah	40 %	53 %		66 %		80 %		100 %		0 %		100 %			
	Meningkatnya Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan Umum																		
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas baik	0 %	100 %	7,120,000,000	100 %	7,120,000,000	100 %	6,580,000,000	100 %	5,070,000,000	0 %	0	100 %	0		
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	0 Dokumen	4 Dokumen	430,000,000	3 Dokumen	180,000,000	3 Dokumen	18,000,000	3 Dokumen	180,000,000	0 Dokumen	0	13 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Dibangun	0 unit	52 unit	1,000,000,000	52 unit	1,000,000,000	52 unit	1,000,000,000	52 unit	1,000,000,000	0 unit	0	208 unit	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	200 unit	1,400,000,000	200 unit	1,400,000,000	200 unit	1,400,000,000	200 unit	1,400,000,000	0 unit	0	200 unit	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0 %	100 %	950,000,000	100 %	2,250,000,000	100 %	1,700,000,000	100 %	200,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pengajuan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Diterbitkan	0 Laporan	4 Laporan	60,000,000	4 Laporan	60,000,000	4 Laporan	60,000,000	4 Laporan	60,000,000	0 Laporan	0	16 Laporan	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pemenuhan Kendaraan Wajib Uji	0 %	100 %	1,690,000,000	100 %	490,000,000	100 %	650,000,000	100 %	640,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Terpenuhinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	0 %	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	100 %	160,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	0 %	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pemenuhan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi LLAJ	0 %	100 %	420,000,000	100 %	420,000,000	100 %	420,000,000	100 %	420,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Disediakan	0 %	100 %	630,000,000	100 %	630,000,000	100 %	630,000,000	100 %	630,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengajuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	0 %	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tentang Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diundangkan	0 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	0 %	44 %	5,760,000,000	67 %	5,660,000,000	89 %	660,000,000	100 %	660,000,000	0 %	0	100 %	0		
		2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten / Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	0 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	0 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten yang ditetapkan	0 %	100 %	130,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan	0 Dokumen	2 Dokumen	230,000,000	2 Dokumen	230,000,000	2 Dokumen	230,000,000	2 Dokumen	230,000,000	0 Dokumen	0	8 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Keterpenuhan Pembangunan, Pemeliharaan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 Unit	5 Unit	5,200,000,000	5 Unit	5,200,000,000	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	0 Unit	0	5 Unit	0	Dinas Perhubungan	
		2.15.03.2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	0 %	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	0 %	0	100 %	0	Dinas Perhubungan	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel				Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat	74,30 point	74,50 point		75 point		76 point		77 point		0 point		77 point			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	0 Persen	100 Persen	2,887,952,000	100 Persen	2,937,952,000	100 Persen	2,887,952,000	100 Persen	2,887,952,000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	0 dokumen	4 dokumen	95,000,000	4 dokumen	95,000,000	4 dokumen	95,000,000	4 dokumen	95,000,000	0 dokumen	0	16 dokumen	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	0 persen	100 persen	3,263,718,300	100 persen	3,263,718,300	100 persen	3,263,718,300	100 persen	3,263,718,300	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perhubungan	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	0 persen	100 persen	10,000,000	100 persen	10,000,000	100 persen	10,000,000	100 persen	10,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 persen	100 persen	173,200,000	100 persen	173,200,000	100 persen	173,200,000	100 persen	173,200,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0 persen	100 persen	872,752,000	100 persen	872,752,000	100 persen	872,752,000	100 persen	872,752,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0 unit	31 unit	353,000,000	42 unit	403,000,000	31 unit	353,000,000	31 unit	353,000,000	0 unit	0	124 unit	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 persen	100 persen	804,000,000	100 persen	804,000,000	100 persen	804,000,000	100 persen	804,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	36 unit	580,000,000	36 unit	580,000,000	36 unit	580,000,000	36 unit	580,000,000	0 unit	0	36 unit	0	Dinas Perhubungan	